

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER

VISIONER 

Izin No. 421.9/3638.PAUD DIKMAS/2018 | AKTA NOTARIS NO.4, 14-01-2016 M. SYAFI'I, SH | NPSN. K9980910
TERAKREDITASI "B" NO.146/BAN PAUD PNF/AKR/2019

Jl. Binaraga No. 84 Telp / Fax (0624) 2600975 | 0811-6222-283, Kel.Cendana, Kec. Rantau Utara, Labuhanbatu
Rantauprapat Email : visionercomp@gmail.com, website : <http://www.visionercomp.blogspot.com>

NASKAH KERJA SAMA

ANTARA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) VISIONER RANTAUPRAPAT
DENGAN

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG BAGI PESERTA DIDIK

Nomor : 019/VISIONER.01/SKEP/10/2019

Nomor : W2-A4/1053/HM.01/XI/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

SYAMSUL BAHRI, A.Md.Kom, S.E : Selaku Pimpinan LKP. VISIONER Rantauprapat yang berkedudukan di Jalan Binaraga No. 84 Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H, M.H : Selaku Pimpinan Pengadilan Agama Rantauprapat, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka **Pelaksanaan Magang** pada LKP. VISIONER Rantauprapat.

Pasal 1
T U J U A N

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui **Pelaksanaan Magang** dan mewujudkan *Link dan Match* antara Dunia Pendidikan Non Formal dengan Dunia Usaha/Dunia Industri dan atau Lembaga Pendidikan Formal atau informal.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan LKP. VISIONER, yang meliputi antara lain :

1. Pelaksanaan dan pengembangan **Pelaksanaan Magang**
2. Pengembangan kurikulum
3. Pelaksanaan pengalaman **Pelaksanaan Magang**
4. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak
5. Kegiatan promosi dan pengembangan unit produksi untuk kepentingan bersama.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota.
2. Menyiapkan Peserta didik untuk melaksanakan **Pelaksanaan Magang**
3. Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan
4. Menyiapkan dan menginformasikan data pendidikan
5. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan unit produksi
6. Pembinaan dan pengembangan kurikulum meliputi :
 - a. Pelaksanaan validasi kurikulum
 - b. Memberikan usul perbaikan kurikulum
 - c. Pelaksanaan tes kejuruan/Uji Kompetensi

Pasal 4
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak Kedua berhak :

1. Menetapkan peserta **Pelaksanaan Magang** pada tempat yang telah ditentukan.
2. Memberikan sanksi kepada peserta Magang apabila melanggar peraturan.
3. Mengeluarkan peserta Magang apabila mengambil barang-barang yang bukan miliknya.

Pihak Kedua bertanggung jawab :

- a. Membicarakan bimbingan kejuruan dalam bekerja
- b. Memberikan kesempatan pelatihan Praktek Peserta didik
- c. Menguasai disiplin Peserta didik.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini di bebaskan dari dana Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dalam kurun Waku yang tidak mengikat

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- a. Jadwal **Pelaksanaan Magang** bagi Peserta Didik maupun Tenaga Kependidikan (jumlah dan waktu) akan di atur sendiri.
- b. Apabila dalam Pelaksanaan Kerjasama ini timbul masalah, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk penyelesaian secara musyawarah.

PIHAK KEDUA

Kepala / Pimpinan



Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H, M.H

PIHAK PERTAMA

Pimpinan Lembaga
LKP. VISIONER Rantau Prapat.



SYAMSUL BAHRI, A.Md.Kom, S.E